

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

**BAGIAN I
KETENTUAN UMUM DAN TUJUAN PEMBENTUKAN
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT**

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Bank/Perseroan** adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
2. **Badan Usaha Milik Negara**, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
3. **Benturan Kepentingan** adalah terjadinya konflik antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Pegawai, dan/atau pihak terafiliasi dengan Perseroan.
4. **Dewan Komisaris** adalah Organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Bank;
5. **Dewan Pengawas Syariah**, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Unit Usaha Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.
6. **Direksi** adalah Organ Bank yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank serta mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
7. **Kode Etik** adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika usaha.
8. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen;
9. **Komite Audit** adalah Organ Pendukung Dewan Komisaris yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
10. **Organ Pendukung Dewan Komisaris** adalah perangkat Dewan Komisaris yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

11. **Organ Pendukung Dewan Komisaris** adalah perangkat atau organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, yang terdiri dari Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan komite lainnya apabila diperlukan.
12. **Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite**, atau dikenal juga sebagai piagam komite, adalah pedoman kerja yang memuat seperangkat hak, kewajiban, dan tata kerja yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman Komite dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar Komite dapat bekerja lebih optimal sehingga penerapan pengendalian risiko, penerapan prinsip kehati-hatian, dan tata kelola perusahaan menjadi lebih baik.
13. **Perusahaan Perseroan**, yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;
14. **Pihak Independen** adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen;
15. **Rapat Umum Pemegang Saham**, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Persero yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan;
16. **Tata Kelola Perusahaan** adalah suatu tata kelola perusahaan dengan mendasarkan adanya keseimbangan kewenangan agar tidak terjadi adanya penyalahgunaan wewenang serta adanya *check and balance* dalam operasional Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*);

Pasal 2

PENGERTIAN, MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

1. **Pengertian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit :**
Pedoman dan Tata Tertib Kerja atau Piagam Komite Audit adalah pedoman kerja yang memuat seperangkat hak, kewajiban dan tata kerja yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk Komite Audit dalam rangka membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan fungsinya.
2. **Maksud Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit :**
Pedoman dan Tata Tertib Kerja atau Piagam Komite Audit ini dimaksudkan sebagai pedoman kerja Komite Audit untuk menjalankan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
3. **Tujuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit :**
Pedoman dan Tata Tertib Kerja atau Piagam Komite Audit dibuat dengan tujuan untuk menjadi dasar dan pedoman bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya antara lain memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal, menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor intern maupun auditor eksternal, menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank dan ketaatan terhadap ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.

BAGIAN II
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE AUDIT

Pasal 3
TUGAS DAN WEWENANG KOMITE AUDIT

1. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
2. Komite Audit bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit melakukan tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a. Audit Intern dan Ekstern¹
 - 1) Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan dan mengkaji efektivitas sistem pengendalian intern, berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait: pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern, dan pemberian remunerasi tahunan Satuan Kerja Audit Intern secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
 - 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Satuan Kerja Audit Intern;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pemantauan tindak lanjut hasil audit internal dan audit eksternal, untuk menilai kecukupan pengendalian intern;
 - 5) meninjau dan mengevaluasi laporan auditor internal secara berkala, merekomendasikan dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan pengendalian, kecurangan (*fraud*), masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Satuan Kerja Audit Intern;
 - 6) melakukan pemantauan dan evaluasi yang digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris paling sedikit terhadap:
 - a) pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern;
 - b) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
 - 7) Memantau, mengkaji dan menilai efektivitas pelaksanaan Audit Internal dan Audit Eksternal, termasuk pengelolaan *Whistle Blowing System (WBS)*;
 - 8) memastikan Satuan Kerja Audit Intern melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Auditor Eksternal, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan;
 - 9) mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Audit Intern;
 - 10) Memastikan objektivitas, independensi, dan integritas Auditor Internal dan Auditor Eksternal dalam pelaksanaan tugas;
 - 11) Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerbitan Piagam Audit Intern;

¹ Pasal 59 PERMENBUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023; Pasal 134 PER-3/MBU/03/2023; Pasal 10 POJK Nomor 55/POJK.04/2015; Pasal 13 POJK Nomor 01/POJK.03/2019; Pasal 71 POJK Nomor 17 tahun 2023

- 12) Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI;
- b. Pelaporan Keuangan²
- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - 1) penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank (*Internal Control over Financial Reporting* atau ICOFR);
 - 2) kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan;hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna meyakini integritas dari proses pelaporan keuangan pada bank.
 - 2) melakukan proses pengadaan calon Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa bank, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses pengadaannya.
 - 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan/Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
 - 4) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan tahunan yang dilakukan oleh Akuntan/Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik.
 - 5) memantau dan mengkaji proses pelaporan keuangan yang diaudit oleh Auditor Eksternal;
 - 6) memastikan kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan Bank yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian Komite Audit;
 - 7) melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan bank, termasuk penelaahan terhadap *performance review* kinerja keuangan bulanan;
 - 8) memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya;
 - 9) menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank.
- c. Lain-lain³
- 1) Memberikan evaluasi/rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali dan pemberhentian Perusahaan Pemeringkat *Rating* untuk melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan (*Rating* Perusahaan) yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa⁴;

² Pasal 32 & 59 PERMENBUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023; Pasal 10 POJK Nomor 55/POJK.04/2015; Pasal 3 & 4 POJK Nomor 9 Tahun 2023; Pasal 71 POJK Nomor 17 tahun 2023, Pasal 10 POJK 15 Tahun 2024.

³ Pasal 59 PERMENBUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023; Pasal 134 PER-3/MBU/03/2023; Pasal 10 POJK Nomor 55/POJK.04/2015; Pasal 71 POJK Nomor 17 tahun 2023

⁴ Pasal 78 PERMENBUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023

- 2) memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - 3) memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan bank;
 - 4) melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
 - 5) menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya;
 - 6) melakukan penelaahan atas ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank;
 - 7) menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan bank;
 - 8) menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi bank.
 - 9) Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas Komite Audit.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang⁵ sebagai berikut:
- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan termasuk dokumen, data, informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank yang diperlukan terkait dengan tugas dan fungsi Komite Audit.
 - b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
 - c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas (jika diperlukan).
 - d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pasal 4 **KEWAJIBAN KOMITE AUDIT**

Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit berkewajiban :

1. Membuat pedoman kerja yang dituangkan dalam Piagam Komite Audit.
2. Membuat program kerja Komite Audit dan disahkan oleh Dewan Komisaris.
3. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
4. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
5. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.
6. Komite wajib menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).⁶

⁵ Pasal 59 PERMENBUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023; Pasal 11 POJK No.55/POJK.04/2015

⁶ Pasal 152 PERMENBUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023

BAGIAN III
TATA CARA, PROSEDUR KERJA, AKSES DAN KERAHASIAAN INFORMASI, KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN ANGGOTA

Pasal 5
TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA KOMITE AUDIT

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja atau Piagam Komite Audit diusulkan oleh Komite Audit dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2. Asli Pedoman dan Tata Tertib Kerja atau Piagam Komite Audit disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan.
3. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.⁷
4. Salinan rencana kerja dan anggaran Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
5. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Pasal 6
AKSES DAN KERAHASIAAN INFORMASI

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya lainnya milik Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Komite Audit wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Bank, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 7
STRUKTUR, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE AUDIT

1. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris yang keanggotaannya terdiri dari ketua dan anggota dan wajib seluruhnya independen.⁸
2. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen atau anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen.⁹
3. Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen atau anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen dari luar bank yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang perbankan.¹⁰

⁷ Pasal 153 PERMENBUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023

⁸ Pasal 64 POJK Nomor 17 tahun 2023

⁹ Pasal 132 PERMENBUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023

¹⁰ Pasal 7 POJK Nomor 55/POJK.04/2015; Pasal 64 POJK Nomor 17 tahun 2023

4. 1 (satu) orang anggota DPS dapat menjadi anggota Komite dalam hal Perseroan menjalankan kegiatan usaha secara syariah.
5. Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
6. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
7. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Audit dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan pemberhentian.
8. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) di atas wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Bank.
9. Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
10. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.¹¹

Pasal 8

PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Persyaratan keanggotaan Komite Audit meliputi :

1. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memiliki keahlian bidang hukum atau memahami industri/bisnis perbankan atau perbankan Syariah.¹²
2. Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.¹³
3. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan / pemeriksaan.
4. Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Bank.
5. Mampu berkomunikasi dengan baik.
6. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
7. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Bank khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank.
8. Wajib memahami proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang undangan terkait lainnya.
9. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Bank.
10. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

¹¹ Pasal 132 PERMENBUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023

¹² Pasal 7 POJK Nomor 55/POJK.04/2015; Pasal 64 POJK Nomor 17 tahun 2023

¹³ Pasal 7 POJK Nomor 55/POJK.04/2015; Pasal 64 POJK Nomor 17 tahun 2023

11. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan *assurance*, jasa *non assurance*, jasa penilai dan / atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
12. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
13. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank.
14. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Bank, baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
15. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank tersebut.
16. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
17. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit.

BAGIAN IV
RAPAT, PELAPORAN, RENCANA KERJA, PENGANGGARAN, PENGHASILAN DAN MASA TUGAS
KOMITE AUDIT

Pasal 9
RAPAT KOMITE AUDIT

1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.¹⁴
2. Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas anggota Komite Audit atau paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Audit.
3. Dalam hal terdapat benturan kepentingan anggota Komite Audit dengan objek bahasan, maka anggota Komite Audit dimaksud wajib mendeklarasikan tentang adanya benturan kepentingan dan tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota paling senior apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
5. Keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
6. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
7. Setiap rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan risalah ini didokumentasikan secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Risalah rapat disampaikan secara tertulis oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris.¹⁵
9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite Audit wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
10. Dalam hal anggota Komite Audit tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.
11. Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite Audit.

Pasal 10
PELAPORAN KOMITE AUDIT

1. Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
2. Komite Audit membuat laporan triwulanan dan tahunan kepada Dewan Komisaris¹⁶.
3. Laporan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komite Audit.
4. Isi laporan memuat sekurang kurangnya antara lain masalah, analisis dan rekomendasi.
5. Pelaporan bersifat terbatas dan hanya untuk Dewan Komisaris.

¹⁴ Pasal 77 POJK Nomor 17 tahun 2023

¹⁵ Pasal 154 PERMENBUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023

¹⁶ Pasal 155 PERMENBUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023

Pasal 11**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KOMITE AUDIT**

1. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
2. Salinan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
3. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Pasal 12**PENGHASILAN ANGGOTA KOMITE AUDIT**

1. Penghasilan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Bank.
2. Penghasilan Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:¹⁷
 - a. honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama Bank;
 - b. fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak termasuk keluarga; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
4. Menteri dapat menetapkan BUMN tertentu untuk memberikan honorarium bagi anggota Komite Audit maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan.
5. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.
6. Pajak atas penghasilan Komite Audit Dewan Komisaris ditanggung perusahaan.
7. Komite Audit dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13**MASA TUGAS**

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu waktu¹⁸.

¹⁷ Pasal 137 PERMENBUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023

¹⁸ Pasal 135 PERMENBUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023

BAGIAN V
PENDIDIKAN, TENAGA PENUNJANG DAN PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 14
PENINGKATAN PROFESIONALISME ANGGOTA KOMITE AUDIT
DAN PENGGUNAAN TENAGA PENUNJANG

1. Komite Audit dapat mengajukan permintaan kepada manajemen untuk mengikuti *workshop*, seminar atau pendidikan sertifikasi yang terkait dengan bidang tugasnya untuk peningkatan kemampuan profesional dalam mendukung pelaksanaan tugasnya.
2. Komite Audit dapat mengajukan permintaan bantuan tenaga yang independen dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas atas beban Bank.

Pasal 15
PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN ATAS
DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT LAPORAN KEUANGAN

1. Berdasarkan penugasan Dewan Komisaris, Komite Audit wajib menangani pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan yang diadukan oleh pihak ketiga kepada Dewan Komisaris.
2. Dalam menindaklanjuti penugasan Dewan Komisaris tersebut, Komite Audit mengumpulkan informasi dan bukti dari sumber-sumber internal maupun eksternal perusahaan dan melakukan analisa, kajian serta menyusun laporan.
3. Komite Audit melaporkan hasil penugasan Dewan Komisaris tersebut dalam kesempatan pertama pada rapat Dewan Komisaris.

**BAGIAN VI
EVALUASI & PENUTUP**

**Pasal 16
EVALUASI**

1. Evaluasi terhadap kinerja Komite Audit dilakukan secara berkala sebagai bagian dari laporan berkala Dewan Komisaris dengan menggunakan metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.¹⁹
2. Setiap biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Audit dibebankan kepada bank.

**Pasal 17
PENUTUP**

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja atau Piagam Komite Audit ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja atau Piagam Komite Audit ini ditandatangani bersama oleh perwakilan Dewan Komisaris dan Ketua Komite Audit.
3. Agar para pejabat dan pegawai Bank dapat mengetahui, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris ini didokumentasikan Direksi dan dimuat dalam Lembaran Pengumuman Bank.
4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja atau Piagam Komite Audit ini akan direviu secara berkala dan dilakukan penginian minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada : tanggal 18 Desember 2024

DEWAN KOMISARIS

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

CHANDRA M. HAMZAH
Komisaris Utama/Independen

IQBAL LATANRO
Wakil Komisaris Utama/Independen
Ketua Komite Audit

¹⁹ Pasal 158 PERMENBUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023